



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1087);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

16. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPBD

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat Sekretariat

Paragraf 1 Sekretaris BPBD

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretaris BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian tugas Sekretaris BPBD adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan BPBD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan BPBD;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan BPBD;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja BPBD;
- j. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BPBD;
- k. menyusun laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPBD;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan BPBD;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan BPBD; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan;

- b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang draf bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
- j. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dan pendokumentasian kegiatan BPBD;

- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan BPBD;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BPBD;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan BPBD;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paragraf 1
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan

- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Rincian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pencegahan

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pencegahan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan bencana;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pencegahan bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Rincian tugas Kepala Seksi Pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pencegahan bencana;
- c. melaksanakan penyusunan kajian resiko bencana Daerah;
- d. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah;
- e. melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan resiko bencana Daerah;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan bencana;
- h. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;

- i. menyiapkan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat, kemungkinan dampak bencana dan pengurangan resiko bencana;
- j. menyiapkan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;
- k. melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Daerah;
- l. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 21

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Rincian tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, memverifikasi, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana;
- c. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Daerah;
- e. melaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- f. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana;
- h. melakukan penyusunan rencana kontijensi;
- i. menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Paragraf 1
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik bencana Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Rincian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan logistik serta penyelamatan dan evakuasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kedaruratan

Pasal 25

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- (2) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelamatan dan evakuasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Rincian tugas Kepala Seksi Kedaruratan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis kedaruratan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah/zoonosis prioritas;
- e. melaksanakan respon cepat darurat bencana Daerah;
- f. melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Daerah;
- g. melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- h. melaksanakan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi kedaruratan;
- j. menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kedaruratan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Seksi Logistik

Pasal 27

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyediaan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan logistik;

- b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis penyediaan logistik;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyediaan logistik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Rincian tugas Kepala Seksi Logistik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Logistik;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan menganalisis bahan kebijakan teknis penyediaan logistik;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyediaan logistik;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;
- e. melaksanakan pengelolaan bantuan sosial korban bencana;
- f. melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Daerah;
- g. melaksanakan penanganan korban bencana dan penanganan pengungsi;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Logistik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPBD.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Kepala Seksi Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis rehabilitasi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Rincian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
- b. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis rehabilitasi;
- c. melaksanakan penguatan kelembagaan bencana;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penyusunan regulasi penanggulangan bencana dan penguatan kelembagaan bencana;
- e. melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan bencana;
- f. melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;
- i. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- j. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan;

- k. melaksanakan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- l. melaksanakan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi dan budaya;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Kepala Seksi Rekonstruksi

Pasal 33

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rekonstruksi pasca bencana;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan teknis rekonstruksi pasca bencana;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pasca bencana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Rincian tugas Kepala Seksi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis rekonstruksi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- e. melaksanakan inventarisasi identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rekonstruksi; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

- (1) Kepala BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris BPBD merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Para pejabat di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam BPBD dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan BPBD serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD.
- (6) Dalam hal Kepala Pelaksana BPBD berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris BPBD.
- (7) Dalam hal Sekretaris BPBD berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang di lingkungan BPBD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan BPBD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD, bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 44

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Kepala BPBD dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan BPBD, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 45

Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

BPBD dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan BPBD yang menangani urusan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana daerah tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 78

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003